



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyanto Alias Yanto Bin Darmokimin (Alm)
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/1 Februari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumberbening RT 16 RW 05 Kecamatan

Balerejo Kabupaten Madiun

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suyanto Alias Yanto Bin Darmokimin Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO Alias YANTO Bin DARMOKIMIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk LAVA warna biru; dan
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUYANTO Alias YANTO Bin DARMOKIMIN (Alm) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022, bertempat di Warung milik saksi JURI tepatnya di Dusun Wates Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awalnya Anggota Polres Madiun mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun ada perjudian jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian atas Informasi Masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh Satuan Polres Madiun dengan melakukan penyelidikan yaitu mendatangi tempat kejadian perkara yang tersebut, kemudian setelah di lakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara di samping warung milik saksi JURI yang terletak di Dusun Wates Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun ternyata benar bahwa terdakwa didapati sedang menerima titipan angka togel dari para penombok, kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dengan sejumlah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat / sarana dalam



melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk LAVA warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), adapun peran terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah sebagai pengecer atau penerima titipan nomor tombokan togel jenis Hongkong sebagaimana dalam setiap minggunya ada sebanyak tujuh kali putaran yaitu hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu

- Bahwa terdakwa melayani pembelian angka judi togel dari para penombok dengan cara penombok mengirim angka dan besar tombokan melalui pesan singkat Whatsapp kepada terdakwa pada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold kemudian oleh terdakwa di rekap dan dikirimkan di Handphone merk Lava untuk selanjutnya hasil rekapan tersebut di kirimkan kepada sdr. HENDRO dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berperan sebagai pengepul, yang mana menerima dan memberikan hadiah atau membayar para penombok yang menang judi togel atau yang angka tombokannya sama dengan angka keluar pada setiap putaran judi togel
- Bahwa cara pembayaran penombok yang ingin melakukan tombokan judi adalah pada saat penombok membeli nomor togel ke terdakwa sebagaimana terdakwa menerima titipan tombokan/pembelian, dan apabila uang dari para penombok sudah terkumpul maka terdakwa menyerahkan kepada sdr. HENDRO selaku pengepul, kemudian apabila nomor togel yang dibeli oleh para penombok sama dengan nomor yang keluar maka penombok menang dan mendapatkan hadiah berupa uang adapun perjudian judi togel tersebut diperuntukkan untuk khalayak umum yaitu teman-teman terdakwa atau semua orang yang dikenal oleh terdakwa sedangkan ketentuan perolehannya apabila ada penombok yang cocok 2 (dua) angka tombokan maka orang tersebut mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali uang tombokannya, dan apabila cocok 3 (tiga) angka maka hadiahnya 350 (tiga ratus lima



puluh) kali uang tombakan kemudian apabila cocok 4 (empat) angka maka uang tombakan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus)

- Bahwa Omset atau total pendapatan yang diperoleh terdakwa dari perjudian jenis togel setiap putaran rata – rata antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang dapatkan oleh terdakwa sebagai pengecer kurang lebih sebesar 20% (dua puluh persen)
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan perjudian togel tersebut tidak bisa dipastikan menang atau kalahnya hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Cahyo Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 21.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disamping warung milik sdr Juri alamat Dsn Wates Desa Sumberbening Kec.Balerejo, Kab.Madiun karena kedapatan melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) Online.;
 - Bahwa saksi tidak meanyakan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel karena perjudian jenis tersebut memang sudah dilarang dan tidak diijinkan oleh pemerintah.;
 - Bahwa selain kami menangkap Terdakwa kami telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna biru, Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sebagai penerima titipan dari para penombok angka togel.;
 - Bahwa menurut informasi terdakwa sudah sering ikut permainan judi togel.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan bila pembeliannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa sifat dari permainan judi untung-untungan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Danang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel Online ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 jam 21.30 Wib disamping warung milik sdr Juri alamat Dsn Wates, Desa Sumberbening, Kec.Balerejo, Kab Madiun ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 1 (satu) unit opsnal Satreskrim Polres Madiun yang dipimpin oleh kanit Opsnal Iptu Johan Ariadi beserta 6 (enam) orang anggota yaitu Aiptu Eko Mujiono, Aipda Keentarto, Aipda Hendro, Bripka Kholid, Bripka Fajar, dan saksi sendiri ;
 - Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan ada orang lain yang melihat yaitu sdr Juri yang merupakan pemilik warung ;
 - Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui tilpun kantor Satreskrim Polres Madiun bahwa di Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kab.Madiun ada kegiatan perjudian jenis toto gelap dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin pihak yang berwenang ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali putaran atau setiap hari ;
 - Bahwa saksi menerangkan waktu terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk disamping warung setelah menerima tombokan dari para penombok;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa biasanya melayani para penombok disamping warung milik sdr Juri alamat Desa Sumberbening, Kec.Balerejo, Kab.Madiun ;
- Bahwa saksi menerangkan peran terdakwa sebagai penerima titipan dari penombok angka togel dengan cara penombok sebelumnya kirim angka tombokan togel melalui pesan whatshap dan ada juga yang secara langsung datang menemuainya untuk membeli angka dengan menyebutkan angka yang akan ditombokinya dan menyerahkan uang sebagai tombokannya, lalu oleh terdakwa direkap di HP sangsung miliknya setelah dikirim kembali ke HP Lava miliknya yang kemudian dikirim ke sdr Hendro selaku bandarnya dan uang tombokan diserahkan ketika bertemu dengan Hendro ;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita 1 (satu) HP merk samsung, 1 (satu) HP Lava dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Juri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian togel online Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang diketahui pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 21.30 Wib disamping warung milik rumahnya alamat Dsn Wates RT.35 RW,10 Desa Sumberbening, Kec. Balerejo, Kab.Madiun ;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap sendirian ;
- Bahwa saksi menerangkan sekira jam 21.00 Wib saksi baru pulang dan melihat terdakwa Suyanto duduk disamping warungnya lalu saksi tiduran diteras warung, tiba-tiba sekitar jam 21.30 Wib datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal mendatangi terdakwa dan membawanya pergi naik mobil ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa berjualan angka togel ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi taruhannya dalam perjudian togel tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau perjudian togel tersebut oleh terdakwa ada ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui perjudian jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa berapa kali putaran setiap minggunya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 21.30 Wib disamping warung milik Terdakwa di Desa Sumberbening, Kec.Balerejo, Kab.Madiun.;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer perjudian jenis togel dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli atau penombok nomer togel kepada Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa cara permainan bila pembeliannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer sudah 1 (satu) bulan.;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 20 % (dua puluh persen) setiap putaran.;
- Bahwa yang menjadi bandarnya Sdr Hendro.;
- Bahwa omzet Terdakwa dalam satu kali putaran Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa hasil Judi togel untuk kebutuhan keluarga.;
- Bahwa yang memberitahu kalau ada yang menang sdr Muhammad Risqi melalui SMS.;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold;
2. 1 (satu) unit Handphone merk LAVA warna biru; dan
3. Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 21.30 Wib disamping warung milik Terdakwa di Desa Sumberbening, Kec.Balerejo, Kab.Madiun.;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer perjudian jenis togel dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli atau penombok nomer togel kepada Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa benar cara permainan bila pembeliannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer sudah 1 (satu) bulan.;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat komisi 20 % (dua puluh persen) setiap putaran.;
- Bahwa benar yang menjadi bandarnya Sdr Hendro.;
- Bahwa benar sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan.;
- Bahwa benar omzet Terdakwa dalam satu kali putaran Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar hasil Judi togel untuk kebutuhan keluarga.;
- Bahwa yang memberitahu kalau ada yang menang sdr Muhammad Risqi melalui SMS.;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Suyanto Alias Yanto Bin Darmokimin (Alm) sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suyanto Alias Yanto Bin Darmokimin (Alm) di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah yang bersifat alternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Togel (toto gelap), Terdakwa sebagai pengecer perjudian jenis togel dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli atau penombok nomer togel kepada Terdakwa dengan cara permainan bila pembeliannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah).;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai pengecer sudah 1 (satu) bulan, dan Terdakwa mendapat komisi 20 % (dua puluh persen) setiap putaran serta omzet Terdakwa dalam satu kali putaran Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil Judi togel untuk kebutuhan keluarga.;

Menimbang bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merk LAVA warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Pekat (Penyakit Masyarakat);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto Alias Yanto Bin Darmokimin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk LAVA warna biru;Dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H.,M.H, Ahmad Ihsan Amri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Herlin W, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ari Budiarti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H., M.H

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Panitera Pengganti,

Ratna Herlin W, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)